



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien, perlu mendekatkan pelayanan di Kecamatan atau nama lainnya dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LEBAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melakukan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah UPTD Dinas yang mengelola Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Kecamatan Malingping.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
10. Pelaksana adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Cibeber;
2. Kecamatan Bayah;
3. Kecamatan Cilograng;
4. Kecamatan Panggarangan;
5. Kecamatan Cihara;
6. Kecamatan Wanasalam;
7. Kecamatan Malingping;
8. Kecamatan Banjarsari.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam menangani Pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat. Tugas UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
- b. Pelayanan Pencatatan Sipil

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pelaksana teknis sesuai dengan profesinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan

mengendalikan seluruh kegiatan UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan UPTD;
 - b. Pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD;
dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan UPTD;
- c. menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan sebagian pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. melaksanakan koordinasi internal dan lintas sektoral serta pembinaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan sebagian pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
pasal 9

- (1) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD serta mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - b. perencanaan kegiatan tata usaha UPTD;
 - c. pelaksanaan kegiatan tata usaha UPTD;
 - d. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan tata usaha UPTD; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengerjakan pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan UPTD; dan
- b. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (5) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembagian tugas Kelompok Jabatan Fungsional atau Pejabat Fungsional ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Apabila Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjuk atau menugaskan salah satu pejabat fungsional berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang kepegawaian.
- (2) Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggungjawab dalam hal

perencanaan, pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian.

- (3) Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

BAB IX KOORDINATOR

Pasal 17

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD tersebut maka dapat dibentuk Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural.
- (2) Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Uraian Tugas Koordinator Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- (4) Pembentukan Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural wajib melalui persetujuan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 42

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LEBAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LEBAK



BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA